



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 427 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KEHUMASAN DAN PENYUSUNAN TIM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, perlu membentuk TIM Kehumasan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-undang . f.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN KEHUMASAN DAN PENYUSUNAN TIM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggung jawab;
3. Pelaksana;
4. Operator.

KEDUA . . .

KEDUA : Susunan keanggotaan Kehumasan dan Penyusunan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pembentukan Tim Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023 bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan di masing - masing Sub Bagian;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG



Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Madé Artawan

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 05 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BULELENG
 NOMOR 427 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KEHUMASAN DAN PENYUSUNAN TIM PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN
 2023

PEMBENTUKAN KEHUMASAN DAN PENYUSUNAN TIM
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU	Pembina
2	Nyoman Gede Cakra Budaya	Anggota KPU	Pembina
3	Gede Sutrawan	Anggota KPU	Pembina
4	Made Sumertana	Anggota KPU	Pembina
5	Gede Bandem Samudra	Anggota KPU	Pembina
6	Ni Wayan Purnamawati	Sekretaris KPU	Penanggung jawab
7	I Made Artawan	Ksb Hukum	Pelaksana
8	Ketut Suwitahirawan	Ksb. Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana
9	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana	Ksb. Teknis dan Hupmas	Pelaksana
10	Ni Luh Nadi Aryani	Ksb. Keuangan, Umum dan logistik	Pelaksana
11	Ni Luh Sukranadi	Staf	Operator
12	Agus Sofyan	Staf	Operator
13	Gede Wisudarma	Staf	Operator

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 05 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG



Kepala Bagian Hukum dan SDM,

I Made Artawan